



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 89/Pdt. G/2011/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAH1M

DEM! KEAD1LAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Dewi Wahyuni Mustafa, S.H., Advokat/ Pengacara beralamat di Jalan Nangka No.2, Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Sengkang dengan legalisasi Nomor : 21/ SK/PA.Skg/II/ 2011, tanggal 28 Pebruari 2011 selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut tergugat. Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak penggugat dan tergugat

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam Register Perkara Nomor 89/Pdt.G/2011/PA. Skg, tanggal 24 Januari 2011, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

J. Bahwa penggugat dan tergugat suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Senin, tanggal 22 Juli 1996 di Kecamatan Maniangepajo , Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 80/07/VW/1996, tanggal 15 Agustus 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa sesudah akad nikah tergugat mengucapkan sumpah taklik ta'ak.
3. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 14 tahun 6 bulan lebih.
4. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 14 tahun 5 bulan, namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa sejak awal perkawinan antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan tergugat sering keluar malam untuk bermain judi dan minum minuman keras serta main perempuan dan kembali ke rumah dalam keadaan mabuk malah tergugat sering membawa minuman keras ke rumah dan tergugat minum di rumah, yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga.
6. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tergugat selalu menganiaya/memukul penggugat walaupun karena masalah sepele, namun meskipun demikian penggugat tetap bersabar dengan harapan sikap tergugat akan berubah baik namun tidak ada perubahan pada diri tergugat.
7. Bahwa pada bulan Desember 2010 penggugat baru mengetahui kalau ternyata tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Tini sedangkan penggugat tidak rela dimadu dan menurut pengakuan tergugat kalau istri keduanya tersebut telah hamil.
8. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah hingga kini mencapai 1



bulan lebih

9. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/ dalil diatas penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, Penggugat dengan tergugat, Tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidiar:

Mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat bersama dengan kuasa hukumnya dan tergugat datang menghadap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat melalui mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 89/Pdt.G/2011/PA.Skg, tanggal 2 Maret 2011 ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat gagal, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat seiaku penggugat dan Tergugat seiaku tergugat adalah suami



istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 80/07/VIII/1996, tanggal 5 Agustus 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa sebenarnya usia perkawinan sudah mencapai 14 tahun 5 bulan lebih terbina dengan rukun dan damai namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa tergugat dikenal oleh penggugat punya sifat sebelum menikah sampai mengajukan gugatan cerai, penggugat tidak pernah melarang atas sifat tergugat, namun tergugat sadar dan insaf sendiri mengurangi sedikit demi sedikit sifat yang tidak baik sesuai apa yang dipancarkan oleh penggugat.
4. Bahwa sebenarnya memang sering bermasalah dengan penggugat tapi tidak melakukan penganiayaan seperti yang dikatakan oleh penggugat.
5. Bahwa tergugat sebenarnya menyukai penggugat dan setelah tergugat tahu kalau penggugat melarang tergugat melakukan apa yang penggugat tidak suka maka tergugat tidak melakukannya lagi.
6. Bahwa benar penggugat baru mengetahui pada bulan Desember 2010 kalau tergugat telah mengawini perempuan bernama Tini karena tergugat berkali-kali minta untuk kawin demi untuk keturunan (anak) karena tergugat dengan penggugat sudah hampir 15 tahun belum punya anak sehingga tergugat kawin tanpa memberitahu penggugat, sebabnya tidak diberi tahu karena penggugat tidak mau memberi izin.
7. Bahwa tergugat sebenarnya sangat mencintai penggugat sehingga tergugat rela melepaskan istri kedua demi penggugat, sehingga tergugat memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk membatalkan perceraian antara tergugat dengan penggugat.
8. Bahwa tergugat sebenarnya suka sama suka serta rukun dan damai terhadap penggugat, namun disayangkan adanya pihak ketiga yang sering merayu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggoda dan terbukti ada SMS pada ponsel 085342551800 yang dikirim oleh pihak ketiga dengan tulisan “aku baru datang dari laut sayang “ ini dikirim melalui ponsel No. 081242584829 dan juga sering tergugat menanyakan siapa yang dikirim SMS tapi tetap penggugat sembunyikan dan setelah adanya pihak ketiga yang sering menghubungi penggugat sehingga penggugat memilih untuk cerai sama saya.

9. Bahwa tergugat sebenarnya masih suka masih suka sama penggugat yang telah tergugat turuti kemauan penggugat inginkan kepada tergugat sehingga mengundang beberapa tokoh masyarakat dan keluarga terdekat untuk melakukan upaya perdamaian di rumah Kepala Dusun Mattirowalie yang dihadiri oleh Kepala Desa Mattirowalie, Ukkas (tokoh masyarakat), Ambo Appe, (keluarga tergugat), Burdi (tokoh masyarakat), Muzakkir (tokoh masyarakat), Azisah (keluarga penggugat), serta penggugat dan tergugat.
10. Bahwa benar upaya perdamaian itu diadakan setelah masuknya gugatan cerai penggugat di Kantor Pengadilan Agama Sengkang yang surat gugatan cerainya dilegalisasi di Kantor Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 24 Januari 2011 sementara upaya perdamaian di rumah Kepala Desa Mattirowalie pada hari minggu, tanggal 27 Pebruari 2011 dengan keputusan waktu di rumah Kepala Desa Mattirowalie” NURMIN ALIAS NURM1A B1NT1 MALLA AKAN MENCABUT LAPORAN GUGATAN CERAINYA TERHADAP SAYA (AUBE ALIAS CACA BIN SUPU) , APABILA SAYA MENURUT1 KEMAUAN PENGGUGAT’ sehingga setelah penggugat menyatakan seperti itu maka tergugat menuruti.
11. Bahwa benar tergugat pernah meujuk istri penggugat di rumah Idiana (tante penggugat) meujuk untuk pulang ke rumah dan berhasil kami pulang bersama dengan kendaraan bermotor.



12. Bahwa benar penggugat menyesali perbuatannya (menggugat cerai) setelah dia tahu kalau kami berdua bisa menempuh jalan damai lebih dahulu sebelum mengajukan gugatan cerai kepada Kantor Pengadilan Agama di Sengkang buktinya tergugat berhasil membujuk pulang ke rumah dengan kendaraan bermotor dan sesampainya di rumah tergugat tidur seranjang dengan penggugat dan tergugat dengan penggugat melakukan hubungan selaku suami istri.
13. Bahwa benar semenjak permintaan pengugat semenjak turun dari rumah hingga kembali pada tergugat sewaktu terkuat menyatakan memenuhi permintaannya telah tergugat lakukan sampai sekarang.
14. Bahwa benar pengugat sengaja menghindar dari tergugat hanya karena persepsi pihak ketiga dan dengan hormatnya tergugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dimohon untuk memutuskan tidak cerai.

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil sanggahan tergugat terhadap alasan / dalil- dalil penggugat maka dimohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara perdata gugatan cerai ini yang seadil- adilnya dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Membatalkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara tergugat (Tergugat) dengan penggugat (Nurminaiias Nurmia binti Malla) untuk kembali rukun dan damai.
3. Dan membebaskan tergugat (Tergugat) lepas dari segala biaya tanpa ada beban.

Subsider:



Mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, majelis hakim merasa perlu untuk mendengar secara langsung dari penggugat materiilnya .

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat materiil menyatakan dimuka sidang bahwa benar telah melakukan hubungan suami istri dengan tergugat setelah perkaranya diajukan di Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dajam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 89/Pdt.G/2011/PA.Skg, tanggal 2 Maret 2011 ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat gagal, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat telah melakukan hubungan suami istri setelah penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat membenarkan bahwa telah melakukan hubungan suami istri dengan tergugat setelah penggugat



mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, maka majelis hakim berpendapat bahwa fakta tersebut ternyata tidak mendukung posita dan petitum penggugat sehingga harus dinyatakan tuntutan tersebut tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak beralasan hukum sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Membebankan penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 316.000,00- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2011 bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1432 H, oleh kami Hj. Nurinayah Daud, SH., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Heriyaqh, S.H., dan Drs. Mukhtar Gani, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Drs. Muh. Tahir, S.H., panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari



Hakim Anggota

Dra. Hj. Heriyah, S.H.

Drs. Mukhtar Gani, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Tahir, S.H.

itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum,
serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

METE RAJ TEMPEL -

43C10(6*294/45329

-ENAMRIBU RUPIAH-)

Perincian biaya:

Biaya pendft/HHK/Admn Rp 80.000,00

Biaya panggilan Rp 225.000,00

Biaya redaksi Rp 5.000,00

Materai _____ Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).